


# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2016 - 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :


1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan

kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**





1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara tahun 2008 No. 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 48829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dana tanggap darurat;
21. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
24. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok



Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok;
31. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok tahun 2013 - 2017.
32. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Barenlitbang

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYAN OPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur OPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra OPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

##### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

##### **Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai **tugas** sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan pihak lain;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Unsur Pengarah mempunyai **tugas** meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sedangkan unsur pelaksana mempunyai **fungsi** koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana.

### **1. Kepala Pelaksana**

Mempunyai tugas pokok membantu kepala badan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas perencanaan, monitoring keuangan evaluasi dan pelaporan dan administrasi kepegawaian
- b. Melaksanakan tugas koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan dalam penanganan bencana dengan mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha atau pihak lain yang diperlukan pada tahap-tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.



- c. Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana yang mencakup tugas pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha atau pihak lain yang diperlukan.
- d. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan serta penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan penanggulangan bencana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintakan Bupati Kepala Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

## **2. Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok dalam penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan, umum dan kepegawaian.

### **Fungsi :**

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga badan
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana



- j. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan dan tugas
- k. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan

### **3. Sub. Bagian**

#### **(1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **Tugas :**

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat pengadaan naskah – naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan badan
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- c. Melaksanakan hubungan tugas bidang hubungan masyarakat
- d. Memperisapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah janji/pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaaan pegawai dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas usaha kepegawaian lainnya.
- e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

## **(2) Sub. Bagian keuangan**

### **Tugas :**

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **(3) Sub. Bagian Perencanaan dan pelaporan.**

### **Tugas**

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
- b. Melaksanakan pengelolaan data.
- c. Melaksanakan perencanaan program.
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan , ketatalaksanaan dan perundang-undangan.
- e. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan , triwulan, semester dan tahunan dan tugas.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## **4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

### **Tugas :**

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana

**Fungsi :**

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dan pra bencana serta pengurangan resiko
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari atas;

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Kesiapsiagaan

Masing masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**5. Kedaruratan dan Logistik****Tugas :**

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsian dan dukungan logistik.



- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 1. Seksi Kedaruratan
  - 2. Seksi Logistik

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **Tugas :**

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

### **Fungsi :**

- a. Seksi Perumusan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidanag Penanggulangan Bencana dan pasca bencana.
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

f. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri atas :


1. Seksi Rehabilitasi
2. Seksi rekonstruksi

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawan kepada kepala Bidang.

Secara ringkas Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok seperti yang tercantum pada lampiran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini. Secara lengkap bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok





## 2.2. SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### A. Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### 1. Internal

- a. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebanyak 31 orang PNS, Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat THL 20 orang, dan THL Adminitrasi 10 orang, berdasarkan Jabatan, Golongan, pendidikan dan jenis kelamin pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Solok

NO	NAMA / NIP / TTL	GOL	JABATAN UNIT KERJA	PEND. UMUM TH	PERJENJANGAN TAHUN	JENIS KELAMIN	AGAMA
1	2	3	7	11	12	13	15
1	Drs. DASRIL,MM NIP. 19591229 198101 1 004 Solok, 29 Desember 1959	IV/c	Kepala Pelaksana	S2 2003	SEPALA / 1995 SPAMA / 2001 PIM TK.II/2004	L	Islam
2	ZULBADRI,S.Sos,MM NIP. 19650912 198602 1 004 Koto Gaerk, 12 September 1965	IV/a	Sekretaris BPBD	S2 2011	ADUM 1995	L	Islam
3	ASNUR, SH. MM NIP. 19681209 199312 2 001 Padang, 09 Desember 1968	IV/a	Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	S2 2009	PIM TK. IV/2006	P	Islam
4	SYAHWIR. S NIP. 19601208 198403 1 005 Padang, 08 Desember 1960	III/d	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	SLTA 1982	-	L	Islam
5	Ir. FIRDAUS. MT NIP. 19620811 199203 1 003 Sijunjung, 11 Agustus 1962	IV/b	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S2 2002	ADUMLA/1997 PIM TK.III/2005	L	Islam
6	ZULKAMRA, SH NIP.19620312 198603 1 009 Tanjung Balit, 12 Maret 1962	III/d	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	S1 2001	ADUM 2000	L	Islam

7	ZULFAHMI NIP. 19640505 198603 1 012 Selayo, 05 Mei 1964	III/d	Kasubag Keuangan	SLTA	ADUM 2000	L	Islam
8	SUMARNI NIP. 19611020 198503 2 003 Solok, 20 Oktober 1961	III/d	Kasubag Umum & Kepegawaian	SLTA 1980	ADUM 1999	P	Islam
9	ZULKIFLI, SE NIP. 19630312 199003 1 008 Solok, 12 Maret 1963	III/d	Kasi Pencegahan	S1 2002	ADUM/2000	L	Islam
10	SYAFRIDAL, S.Sos NIP. 19601231 198908 1 004 Kab.Solok, 31 Desember 1960	III/d	Kasi Kesiapsiagaan	S1 2006	ADUM/2000 PIM TK.IV/2011	L	Islam
11	IRIANDA, ST NIP. 19630105 200701 1 004 Sawah lunto, 05 Januari 1963	III/d	Kasi Kedaruratan	S1 1995	-	L	Islam
12	BARDIANSYAH, SH NIP. 19650912 198903 1 007 Pangkal Pinang, 12 September 1965	III/d	Kasi Logistik	S1 2003	PIM TK.IV/2012	L	Islam
13	SAMIDI, SP NIP.19660902 199103 1 007 Macanan, 02 September 1966	III/c	Kasi Rehabilitasi	S1 2005	PIM TK.IV/2016	L	Islam
14	ZAMRINALDI, ST NIP. 19590607 198811 1 001 Muara Panas, 07 Juni 1959	III/d	Kasi Rekonstruksi	S1 2001	PIM TK.IV/2005	L	Islam
15	H.ABDUL MANAN, SH,MM NIP.19620505 198903 1 013 Kab.Tapanuli Selatan, 05 Mei 1962	IV/c	Fungsional Umum	S2 2002	SEPALA /1995 SP/MA/ 1998 PIM TK.II/2004	L	Islam
16	HARWENDI, SE NIP.19650102 198602 1 003 Muara Panas, 02 Januari 1965	IV/c	Fungsional Umum	S1 1998	PIM TK. II/2013	L	Islam
17	ALTANI, S.T NIP. 19630828 199103 1 004 Solok, 28 Agustus 1963	IV/b	Fungsional Umum			L	Islam
18	ILYASRIL, S.Sos NIP.195909 198211 1 00109 Koto Baru, 09 September 1959	IV/b	Fungsional Umum	S1	PIM TK.III /2011	L	Islam
19	ABRA VESTIA, S.Kom. MM NIP. 19700208 199701 1 001	IV/b	Fungsional Umum	S2		L	Islam
20	AIBERDAFMAN, SH NIP. 19620225 198503 1 005	III/d	Fungsional Umum	S1		L	Islam
21	H. MAHENDRA, BE NIP.19610531 198503 1 002 Koto Baru, 31 Mei 1961	III/d	Fungsional Umum	DIII 1989	ADUM / 2000	L	Islam



22	WELLYANORA, A.Md NIP. 19730623 199503 2 001 Dumai, 23 Juni 1973	III/c	Fungsional Umum	D.III 1994	-	P	Islam
23	SUHARDES NIP.19651231 198602 1 031 Pulau Punjung, 31 Desember 1965	III/b	Fungsional Umum	SLTA 1985	ADUM/1996	L	Islam
24	KARIDIN NIP. 19600203 198503 1 007 Aur Melintang, 03 Februari 1960	III/b	Fungsional Umum	SLTA 1989	-	L	Islam
25	MUHAMMAD ARIFAI, ST NIP. 19680609 200701 1 008 Kab. Wajo, 09 Juni 1968	III/a	Fungsional Umum	S1 2012	-	L	Islam
26	ZULHELMI BOSY. WD, SE NIP. 19740619 200604 1 004 Koto Baru, 19 Juni 1974	III/a	Fungsional Umum	S1 2013	-	L	Islam
27	SYAHRIDEL, SE NIP. 19790909 200604 1 004 Mendalo Darat, 09 September 1979	III/a	Fungsional Umum	S1 2013	-	L	Islam
28	ISMARNI NIP. 19650425 200604 2 002 Muara Labuh, 25 April 1965	II/c	Fungsional Umum	SLTA 1984	-	P	Islam
29	NUKAL NIP. 19740907 200701 1 006 Labuah Panjang, 07 September 1974	II/c	Fungsional Umum	SLTA/C 2006	-	L	Islam
30	NOFRIADI NIP. 19781103 200701 1 004 Padang, 03 November 1978	II/c	Fungsional Umum	SLTA 1996	-	L	Islam
31	YEFFI ARDI NIP. 19781112 200801 1 003 Padang, 12 November 1978	II/c	Fungsional Umum	SLTA 1998	-	L	Islam
<b>TENAGA ADMINISTRASI</b>							
32	FEBRIKA ALMONFI, S. Kom Selayo, 01 Februari 1982	-	THL	S1 2004	-	P	Islam
33	ELFINORA Koto Baru, 31 Agustus 1971	-	THL	SLTA	-	P	Islam
34	DARTIS KARMILA, SE Koto Baru, 14 Desember 1980	-	THL	S1 2004	-	P	Islam
35	RINA MARLIZA TAHAR, S. Ap Koto Baru, 28 Maret 1986	-	THL	S1 2010	-	P	Islam



36	DARA LOVITA Koto Baru, 27 Mei 1991	-	THL	SLTA 2009	-	P	Islam
37	ELZA ARNITA Koto Baru, 15 November 1991	-	THL	SLTA 2011	-	P	Islam
38	RAHMAD HIDAYAT Saok Laweh, 31 Januari 1993	-	THL	SLTA 2012	-	L	Islam
39	MUTIARA RAMDONA SARI Koto Baru, 20 Juli 1994	-	THL	SLTA 2013	-	P	Islam
40	BOY LAHUTRI Koto Baru, 17 Agustus 1984	-	THL	SLTA	-	L	Islam
41	MERI PUSPITA SARI Koto Baru, 03 Januari 1995	-	THL	SLTA 2013	-	P	Islam
<b>ANGGOTA TRC</b>							
42	WINDI SEPRIDON Koto Baru, 01 September 1988	-	THL	SLTA	-	L	Islam
43	RIAN DWI PUTRA Talago, 14 Januari 1992	-	THL	SLTA	-	L	Islam
44	RONI JEFRINALDO, SE Solok, 09 Januari 1981	-	THL	S1	-	L	Islam
45	DESKO HARIANTO Tj. Bl. Karimun, 07 Desember 1979	-	THL	SLTA	-	L	Islam
46	INDRA Koto Baru, 27 Januari 1985	-	THL	SLTA	-	L	Islam
47	DARMA WINDRA Guguk, 30 April 1980	-	THL	SLTA	-	L	Islam
48	RICHI VENALOZA Solok, 23 September 1985	-	THL	SLTA	-	L	Islam
49	RIKI ADITAMA Solok, 27 April 1987	-	THL	SLTA	-	L	Islam
50	HARNEF SYARBAINI Solok, 03 Oktober 1975	-	THL	SLTA	-	L	Islam
51	MUDRIK MUSTAFIK Paninjauan, 30 November 1979	-	THL	SLTA	-	L	Islam
52	TENGKU REYNOLD PUTRA Padang, 27 Agustus 1987	-	THL	SLTA	-	L	Islam

53	DEVITRA, M Koto Baru, 01 Juni 1988	-	THL	SLTP/B	-	L	Islam
54	RIO SATRIA Jawi-jawi, 06 November 1984	-	THL	SLTA	-	L	Islam
55	BRIKTO YANDRI ZALMI Talang, 14 Februari 1981	-	THL	SLTA	-	L	Islam
56	BOBI FITRIANDA Gantung Ciri, 02 Juli 1989	-	THL	SLTA	-	L	Islam
57	ERVA ISBANDI Koto Baru, 26 Mei 1982	-	THL	SLTA	-	L	Islam
58	DONI MUFRIZAL, ST Koto Gaek, 20 Januari 1986	-	THL	S1	-	L	Islam
59	ANDRE DASMI PUTRA Koto Gaek, 06 April 1994	-	THL	SLTA	-	L	Islam
60	TITO HERISKA Solok, 10 Februari 1996	-	THL	SLTA	-	L	Islam
61	RANDA KURNIA Padang, 30 Oktober 1992	-	THL	S1	-	L	Islam

- b. Tingkatan Pendidikan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	MAGISTER	6	9.83
2	SARJANA	19	31.14
3	SARJANA MUDA	2	3.27
4	SLTA	33	54.09
5	SLTP	1	1.63



- c. Jumlah Pejabat atau Eselonering, Pelaksana dan Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pejabat atau Eselonering, Pelaksana dan Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok

No	Eselon	Jumlah	Persentase (%)
1	Eselon II.b	1	1.63
2	Eselon III.b	4	6.55
3	Eselon IV.a	9	14.75
4	Pelaksana :		
	- PNS	17	27.86
	- THL	10	16.39
5	Satgas	20	32.78
	<b>Jumlah.....</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Dari data Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Belum memadainya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Ketersediaan petugas teknis yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana, baik itu pada tahap pra, saat, dan pasca bencana relatif masih sangat terbatas.



## 2. Eksternal

Meski telah ditetapkan kebijakan dibidang penanggulangan bencana, tetapi upaya pengembangan saat ini masih dihadapkan kepada kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dengan satuan kerja perangkat Daerah maupun unsur instansi terkait yang berada di Kabupaten Solok.
- b. Pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pencegahan dini, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana masih sangat rendah, sehingga apa saja hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan dianggap sepenuhnya tanggung jawab BPBD.
- c. Sarana kerja untuk mendukung volume kerja pada Pemangku kepentingan terutama SKPD-SKPD yang terkait langsung dengan penanganan bencana masih belum memadai.

### B. Asset Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4

Asset sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No	URAIAN	JUMLAH	STATUS	KONDISI
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>GEDUNG</b>			
1	Gedung Kantor	1 unit	Pinjam Pakai	Baik
<b>B</b>	<b>KENDARAAN RODA EMPAT</b>			
1.	Kend. Dinas/operasional	2 Unit	Asset BPBD	Baik
2.	Kend.Resceu	2 Unit	Asset BPBD (hibah Pusat)	Baik

3.	Kendaraan Dapur Lapangan	1 Unit	Asset BPBD (hibah Pusat)	Baik
<b>C</b>	<b>KENDARAAN RODA DUA</b>			
1.	Kendaraan Trail	7 Unit	Asset BPBD (hibah BNPB)	Baik
2.	Kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Asset BPBD	RR
<b>D</b>	<b>PERAHU</b>			
1.	Perahu Karet + Mesin + Peralatan	3 Unit	Asset BPBD (Hibah BNPB)	1 RR 2 R Berat
2.	Perahu Rifting	1 Unit	Asset BPBD (Hibah BNPB)	Baik
3.	Perahu Aluminium	1 Unit	Asset BPBD (Hibah BNPB)	Baik
<b>E</b>	<b>PERALATAN KOMUNIKASI</b>			
1.	Handy Talky	22 Unit	Asset BPBD & Hibah	Baik
2.	Pesawat Radio Riq	4 Unit	Asset BPBD	Baik
3.	Pesawat Radio Riq	1 Unit	HP	Baik
4.	Hand Mic (Pengeras Suara)	1 Unit	Asset BPBD	Baik
5.	Hand Mic (Pengeras Suara)	2 Unit	Asset BPBD	Baik
6.	Repeater	1 Unit	Asset BPBD	Baik
<b>F</b>	<b>PERALATAN PENUNJANG</b>			
1.	Komputer	9 Unit	Asset BPBD	Baik
2.	Printer	11 Unit	Asset BPBD	Baik
3.	Lap Top	5 Unit	Asset BPBD	Baik
4.	Not Book	2 Unit	Asset BPBD	Baik
5.	Tenda Posko	5 Buah	Asset BPBD	Baik
6.	Tenda Pleton	2 Unit	Asset BPBD	Baik
7.	Tenda Regu	3 Unit	Asset BPBD	Baik
8.	Tenda Keluarga	5 Unit	Asset BPBD	Baik



9.	Tenda Pengungsi	1 bh	Hibah	Baik
10.	Air Blower	1 buah	Asset BPBD	Baik
11.	GPS	2 buah	Hibah/APBD	Baik
12.	Velbed	10 Unit	Asset BPBD	Baik
13.	Radio HT	18 Unit	Asset BPBD	Baik
14.	Radio RIG	1 Unit	Asset BPBD	Baik
15.	Radio SSB	2 Unit	Asset BPBD	Baik
16.	Senter Highlight	2 Unit	Asset BPBD	Baik
17.	Genset 5 KVA	2 Unit	Asset BPBD	Baik
18.	Water Treatment	1 Unit	Asset BPBD	Baik
19.	Tenda Sekolah	1 Unit	Asset BPBD	Baik
20.	Mesin Tik	7 Unit	Asset BPBD	Baik
21.	Faximile	1 Unit	Asset BPBD	Baik
22.	Infocus	3 Unit	Asset BPBD	Baik
23.	Layar	1 Unit	Asset BPBD	Baik
24.	Tandu	1 Buah	Asset BPBD	Baik
25.	Tabung Pemadam Kebakaran	7 Unit	Asset BPBD	Baik
26.	Tenda Regu	1 Buah	Asset BPBD	Baik
27.	Meja + Kursi Kerja	40 + 98 bh	Asset BPBD	Baik
28.	Pelampung	10 Buah	Asset BPBD	Ringan
29.	Pelampung	10 Buah	Asset BPBD	Baik

Sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam penanggulangan bencana peran organisasi masyarakat sangatlah penting seperti; ORARI, RAPI, Global Rescue, PMI, KSB, TRC dan Radio Swasta yang berada di Wilayah Kabupaten Solok. Disamping peran dari NGO-NGO asing bila dibutuhkan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Solok.



### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Sejak awal terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok pada September 2010 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) dan badan pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dan pengisian struktur organisasinya baru terlaksana pada bulan oktober 2010. Pada tahun 2013 kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.

Dengan hanya dalam kurun waktu efektif selama lebih - kurang 5 tahun dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoperasionalan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun sebelumnya, tentu harus diakui masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

#### A. Ketersediaan dana untuk biaya operasional dan kegiatan 5 tahun terakhir

Ketersediaan dana untuk biaya operasional dan kegiatan dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang diharapkan menjadi solusi dalam mengantisipasi bencana dan kesiapsiagaan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2011	5.124.358.452,-	4.869.555.959,-
2	2012	6.358.467.750,-	5.548.215.164,-
3	2013	4.066.500.000,-	3.977.233.228,-
4	2014	3.527.990.000,-	3.476.509.524,-
5	2015	15.241.702.400,-	3.106.077.799,-

## Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dalam lima tahun terakhir periode tahun 2011 s/d 2015 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Besarannya pada tahun 2011 sebesar Rp.5.124.358.452,- (lima milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), pada tahun 2012 menjadi Rp.6.358.467.750,- (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ratus lima puluh) naik sebesar 24,08%, anggaran tahun 2013 sebesar Rp.4.066.500.000,- (empat milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) turun sebesar 36,04%, anggaran tahun 2014 sebesar Rp.3.527.990.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah),- turun sebesar 13,24%, Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.15.241.702.400,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah),- naik sebesar 432%, kenaikan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok di Tahun 2015 disebabkan adanya dana bantuan Hibah dari Pemerintah Pusat (BNPB) ke Pemerintah Daerah (kabupaten Solok) yang ditampung di dalam APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp. 12.075.700.000,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah),- sedangkan dana APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diluar dana hibah tahun 2015 sebesar Rp.3.166.002.400,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta dua ribu empat ratus rupiah).

Dana Hibah tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok tanggal 18 November 2015 yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jalan Batu Bajanjang-sukarami yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 karena waktu tidak mencukupi untuk peroses pelaksanaan kegiatan tersebut maka menjadi sisa anggaran di tahun

2015 dan pelaksanaan anggarannya diluncurkan pada tahun 2016.

#### **B. Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok 2011 s/d 2015 selama lima tahun sesuai dengan tabel 2.6 pada prinsipnya telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target



### **Indikator kinerja I**

Tentang tersusunnya panduan mitigasi, tanggap darurat dan Rehabilitasi & Rekonstruksi bencana selama lima tahun yang tertuang didalam RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok pada prinsipnya terlaksana sesuai dengan target dan tidak ditemuinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yaitu terbitnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang pedoman penanggulangan bencana Kabupaten Solok dan Peraturan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

### **Indikator Kinerja II**

Tentang pembentukan dan berdayanya pemuda siaga bencana selama lima tahun yang tertuang didalam RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok pada prinsipnya terlaksana sesuai dengan target dan tidak ditemuinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yaitu terbentuk 74 Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan terlaksananya sosialisasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) sebanyak 39 sekolah.

### **Indikator Kinerja III**

Tentang terbangunnya / tersedianya sarana - prasarana pendukung mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana selama lima tahun yang tertuang didalam RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok pada prinsipnya terlaksana sesuai dengan target dan tidak ditemuinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

## **C. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Program kegiatan yang tertuang didalam RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok selama lima tahun sesuai dengan tabel 2.7 diatas pada

prinsipnya telah terlaksana sesuai dengan target, walaupun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak tepat di tahun yang direncanakan berhubung ada kegiatan yang sangat mendesak yang perlu diprioritaskan pada tahun yang bersangkutan.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d 2021 perlu ditelaah dan dianalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman yang ada sebagai berikut:

##### **a. Kekuatan**

1. Adanya Dasar Hukum dan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Tersedianya personil satuan tugas Tim Reaksi Cepat.

##### **b. Kelemahan**

1. Belum memadai kompetensi Satgas dalam penanggulangan bencana.
2. Belum memadainya alokasi anggaran yang tersedia dalam Penanggulangan Bencana.
3. Belum memadainya sarana prasarana dan peralatan pendukung dalam Penanggulangan Bencana.
4. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Penanggulangan Bencana.
5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana.

##### **c. Peluang**

1. terdapatnya Dana Tanggap Darurat, Logistik, Armada yang bersumber dari APBN (BNPB), yayasan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan APBD provinsi.



2. Adanya koordinasi dan kerjasama Lembaga Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, TNI dan POLRI dalam Penanggulangan Bencana.
3. Adanya dukungan CSR, NGO dan lembaga sosial lainnya.

**d. Ancaman**

1. Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Solok yang Rawan Bencana.
2. Berada pada jalur utama patahan semangka (segmen Sesar Sumani dan Suliti), dan terdapatnya Gunung Api aktif Talang.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dihadapi saat ini sebagaimana yang telah di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

<p><b>Internal</b></p>	<p><b>h. Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dasar hukum dan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Tersedianya personil satuan tugas Tim Reaksi Cepat.</li> </ol>	<p><b>i. Kelemahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadai kompetensi Satgas dalam penanggulangan bencana.</li> <li>2. Belum memadainya alokasi anggaran yang tersedia dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Belum memadainya sarana prasarana dan peralatan pendukung dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. Belum sepenuhnya Pelaksanaan SOP Penanggulangan Bencana.</li> <li>5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana.</li> </ol>
<p><b>Eksternal</b></p>	<p><b>j. Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terdapatnya Dana Tanggap Darurat, Logistik, Armada yang bersumber dari APBN</li> <li>2. Dengan tersedianya dana tanggap darurat, logistik, armada yang sesuai dengan JUKNIS penggunaan maka akan dapat dilakukan penanggulangan tanggap darurat.</li> <li>2. Dengan tersedianya dana tanggap darurat, logistik, armada yang sesuai dengan JUKNIS penggunaan maka akan dapat dilakukan penanggulangan tanggap darurat.</li> </ol>	<p><b>1. Walaupun adanya dana tanggap darurat, logistik, armada, namun dilaksanakan oleh SATGAS yang kurang kompetensi maka Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan dengan baik.</b></p> <p><b>2. Walaupun adanya dana tanggap darurat, logistik, armada, dari pihak luar namun apabila tidak</b></p>



<p>(BNPB), yayasan, Corporate Social Responsibility (CSR), dan APBD provinsi.</p>	<p>darurat, logistik dan armada tang didukung oleh sarana dan prasarana maka akan dilakukan Penanggulangan Bencana</p>	<p>didukung oleh APBD maka Penanggulangan Bencana kurang dapat dilaksanakan secara optimal.</p>
<p>2. Adanya koordinasi dan kerjasama Lembaga Pemerintah dari pusat sampai ke daerah, TNI dan POLRI dalam Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. Adanya dukungan Corporate Social</p>	<p>3. Dengan tersedianya dana tanggap darurat, dan adanya dukungan personil maka Penanggulangan Bencana dapat terselenggara dengan baik.</p> <p>4. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik yang didukung dengan aturan yang jelas akan dapat dilakukan dilakungan Penanggulangan Bencana di lapangan.</p> <p>5. Dengan adanya koordinasi yang baik yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka Penanggulangan Bencana dapat</p>	<p>3. Walaupun adanya dana tanggap darurat, logistik, armada, dari pihak luar namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka Penanggulangan Bencana kurang dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>4. Walaupun adanya dana tanggap darurat, logistik, armada, dari pihak luar namun apabila SOP tidak dijalankan dengan benar maka Penanggulangan Bencana kurang dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>5. Walaupun adanya dana tanggap darurat, logistik, armada, dari pihak luar namun apabila kepedulian masyarakat didalam Penanggulangan Bencana masih rendah maka Penanggulangan Bencana kurang dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>6. Walaupun adanya koordinasi dan kerjasama antar</p>

Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya.	<p>dilaksanakan dengan baik.</p> <p>6. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan didukung oleh personil yang cukup maka Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan.</p> <p>7. Adanya dukungan lembaga sosial / NGO yang beregerak dibidang kebencanaan dengan didukung aturan yang jelas maka Penanggulangan Bencana dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>8. Dengan ada dukungan lembaga sosial / NGO yang beregerak dibidang kebencanaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai maka Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan baik.</p> <p>9. Dengan ada dukungan lembaga sosial</p>	<p>lintas terkait dari pusat sampai daerah dalam penanganan bencana namun apabila kompetensi SATGAS kurang memadai maka penanganan bencana tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>7. Walaupun adanya koordinasi dan kerjasama antar lintas terkait dari pusat sampai daerah dalam penanganan bencana namun apabila tidak didukung dengan APBD yang memadai maka Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>8. Walaupun adanya koordinasi dan kerjasama antar lintas terkait dari pusat sampai daerah dalam penanganan bencana namun apabila sarana prasarana tidak memadai maka Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>9. Walaupun adanya koordinasi dan kerjasama antar lintas terkait dari pusat sampai daerah dalam</p>
--	--	---



	<p>/ NGO yang bergerak dibidang kebencanaan serta didukung oleh personil yang cukup maka Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan baik.</p>	<p>penanganan bencana namun apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>10. Walaupun adanya koordinasi dan kerjasama antar lintas terkait dari pusat sampai daerah dalam penanganan bencana namun apabila kepedulian masyarakat tidak mendukung maka Penanggulangan Bencana tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya</p> <p>11. Walaupun adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya namun apabila kopetensi SATGAS rendah maka Penanggulangan Bencana tidak dapat terlaksana dengan sepenuhnya</p> <p>12. Walaupun adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya namun apabila tiak didukung dengan APBD yang</p>
--	---	---

		<p>memadai maka Penanggulangan Bencana tidak terlaksana dengan optimal.</p> <p>13. Walaupun adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya namun apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka Penanggulangan Bencana tidak terlaksana dengan sepenuhnya</p> <p>14. Walaupun adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya namun jika SOP tidak jalan dengan maksimal maka PB tidak terlaksana dengan sepenuhnya</p> <p>15. Walaupun adanya dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), NGO dan lembaga sosial lainnya namun apabila kepedulian masyarakat masih rendah maka Penanggulangan Bencana tidak terlaksana dengan sepenuhnya</p>
<p>1. <b>Acaman :</b></p> <p>3. Letak Geografis</p>	<p>1. Dasar hukum dan SOP yang jelas dapat mengurangi resiko bencana</p>	<p>1. Dengan belum memadaianya kopetensi SATGAS PB dan dikaitkan dengan letak Geografis dan Topografi</p>

dan Topografi Kabupaten Solok yang Rawan Bencana.	walaupun letak Geografis dan Topografi kabupaten solok berada pada daerah rawan bencana.	Kab Solok maka penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Berada pada jalur utama patahan semangka (segmen Sesar Sumani dan Suli), dan terdapatnya Gunung Api aktif Talang.	<p>2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana dapat mengurangi resiko bencana walaupun letak geografis dan topografi kab solok berada pada daerah rawan bencana.</p> <p>3. Dengan tersedianya personil yang cukup akan dapat mengurangi resiko bencana walaupun letak geografis dan topografi berada pada daerah rawan bencana.</p> <p>4. Dasar hukum dan SOP yang jelas dapat mengurangi resiko bencana walaupun Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka.</p>	<p>2. Dengan belum memadainya anggaran yang tersedia dalm Penanggulangan Bencana dan dikaitkan dengan letak Geografis dan Topografi Kab Solok maka penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>3. Dengan belum memadainya sarana dan prasarana, peralatan pendukung Penanggulangan Bencana dan dikaitkan dengan letak Geografis dan Topografi Kab Solok maka penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>4. Dengan Belum sepenuhnya Pelaksanaan SOP Penanggulangan Bencana dan dikaitkan dengan letak Geografis dan Topografi Kab Solok maka penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>5. Dengan Masih rendahnya kepedulian masyarakat</p>



	<p>5. Dengan tersedianya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana dapat mengurangi resiko bencana walaupun Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka.</p> <p>6. Dengan tersedianya personil yang cukup akan dapat mengurangi resiko bencana walaupun Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka.</p>	<p>terhadap Penanggulangan Bencana dan dikaitkan dengan letak Geografis dan Topografi Kab Solok maka penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>6. Dengan Belum memadai kompetensi Satgas dalam penanggulangan bencana dikaitkan dengan Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka maka Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>7. Dengan Belum memadainya alokasi anggaran yang tersedia dalam Penanggulangan Bencana dikaitkan dengan Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka maka Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>8. Dengan Belum memadainya sarana prasarana dan peralatan pendukung dalam Penanggulangan Bencana dikaitkan dengan Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semaka maka</p>
--	--	--

		<p>Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>9. Dengan Belum sepenuhnya Pelaksanaan SOP Penanggulangan Bencana dikaitkan dengan Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semangka maka Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>10. Dengan Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana dikaitkan dengan Letak Kab Solok berada pada jalur utama patahan semangka maka Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p>
--	--	--



**TABEL 2.7**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD**  
**BPBD KABUPATEN SOLOK**

NO	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.520.000	254.980.000	433.326.300	440.253.250	490.564.850	205.579.169	161.743.441	396.079.449	429.646.531	486.642.931	0,90	0,63	0,91	0,98	0,99					
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.520.000	254.980.000	433.326.300	440.253.250	490.564.850	205.579.169	161.743.441	396.079.449	429.646.531	486.642.931	0,90	0,63	0,91	0,98	0,99					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	26.000.000	-	11.900.000	-	-	26.000.000	-	11.389.000	-	-	1,00	-	0,96	-					
4	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	26.000.000	-	11.900.000	-	-	26.000.000	-	11.389.000	-	-	1,00	-	0,96	-					
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.798.000	15.000.000	49.673.620	100.118.000	13.000.000	37.598.000	1.750.000	44.492.200	87.617.500	12.740.000	0,99	0,12	0,90	0,88	0,98					
6	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	37.798.000	15.000.000	49.673.620	100.118.000	13.000.000	37.598.000	1.750.000	44.492.200	87.617.500	12.740.000	0,99	0,12	0,90	0,88	0,98					
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	3.501.000	3.000.000	5.500.000	10.500.000	1.750.000	3.462.000	2.942.000	5.458.000	10.406.000	0,29	0,99	0,98	0,99	0,99					
8	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	3.501.000	3.000.000	5.500.000	10.500.000	1.750.000	3.462.000	2.942.000	5.458.000	10.406.000	0,88	0,99	0,98	0,99	0,99					
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	279.400.000	263.519.000	342.062.250	518.351.000	425.225.400	271.194.950	258.570.545	330.329.899	514.410.947	422.944.150	0,97	0,98	0,97	0,99	0,99					
10	Peneliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	241.900.000	185.400.000	256.562.250	329.101.000	374.575.150	233.777.950	181.631.545	256.559.699	327.636.347	372.449.150	0,97	0,98	0,98	1,00	0,99					
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.500.000	78.119.000	85.500.000	189.250.000	50.650.250	37.417.000	76.939.000	73.770.200	186.774.600	50.495.000	1,00	0,98	0,86	0,99	1,00					
12	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.561.187.500	-	3.108.887.830	2.381.867.450	2.132.812.150	2.516.288.290	2.707.388.618	3.071.897.180	2.358.037.546	2.053.606.018	0,98	-	0,99	0,99	0,96					
13	Pengadaan Sarana prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana	-	-	-	268.313.200	-	-	-	-	265.390.000	-	-	-	-	0,99	-					
14	Penyusunan Data Peta Daerah Rawan Bencana	63.500.000	-	-	-	-	63.069.100	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-					
15	Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana Dan SPM	17.500.000	-	-	-	-	17.420.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-					
16	Penanggulangan Bencana Pembentukan Pusdalops PB dan Operasional TRC/ Satgas dan Pusdalops PB	134.239.500	-	144.350.000	295.692.000	204.271.300	133.946.270	146.166.909	142.119.400	285.086.300	194.759.750	1,00	-	0,98	0,96	0,95					
17	Sosialisasi Kesiapsiagaan Diri Penanggulangan Bencana bagi Wab Regati, Tokoh Masyarakat/ornas/LSM	50.000.000	-	25.228.000	-	-	49.930.000	-	21.128.000	-	-	1,00	-	0,84	-	-					
18	Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana	-	-	-	23.240.000	28.710.000	-	-	-	23.238.750	2.871.000	-	-	-	1,00	0,10					
19	Pengadaan Repeater Radio Komunikasi Bencana dan Perangkat Komunikasi	60.380.000	-	5.500.000	-	-	67.539.500	-	5.450.000	-	-	1,12	-	0,99	-	-					
20	Peningkat Pesta Bencana Alam	-	-	105.603.200	211.989.250	188.864.850	-	112.412.100	305.894.100	210.053.800	187.041.050	-	-	0,99	0,99	0,99					



NO	Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
21	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana alam tahun Tahun 2010	112.800.000	-	-	-	-	109.900.000	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-
22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mangrove	116.808.000	-	-	-	-	116.218.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-
23	Penyusunan Pelatihan Manajemen Dasar Tanggap Darurat Kontijensi	-	-	29.627.300	31.800.950	45.698.000	-	-	29.627.300	31.800.950	45.698.000	-	-	1,00	1,00	1,00	-
24	Penunjang Operasional Nagari Tangguh	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.932.850	-	-	-	-	1,00	-	-
25	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana	-	-	-	51.750.000	51.771.000	-	-	-	51.749.900	51.771.000	-	-	-	1,00	1,00	-
26	Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.435.960.000	-	1.510.000.000	-	-	1.407.250.920	1.337.894.250	1.509.001.000	-	-	0,98	-	1,00	-	-	-
27	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	570.000.000	-	1.085.578.330	1.474.082.050	1.613.497.000	551.014.500	1.110.915.359	1.058.677.380	1.465.784.996	1.571.465.218	0,97	-	0,98	0,99	0,97	-
28	Program Tanggap Darurat	-	-	129.550.000	70.000.000	94.600.000	-	-	129.530.000	69.950.000	94.599.700	-	-	1,00	1,00	1,00	-
29	Kesiapsiagaan, Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	129.550.000	70.000.000	94.600.000	-	-	129.530.000	69.950.000	94.599.700	-	-	1,00	1,00	1,00	-

**BAB III**  
**ISU – ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD**

1. Belum tersusunnya rencana kontijensi untuk seluruh potensi bencana yang ada sebagai pedoman dalam melakukan rencana aksi penanggulangan bencana.
2. Belum dilakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana kontijensi yang sudah ada.
3. Lemahnya koordinasi didalam penanganan darurat saat terjadinya kondisi tanggap darurat.
4. Lemahnya kemampuan didalam penyusunan kajian kebutuhan pascabencana.
5. Belum adanya kajian tentang standarisasi dan kebutuhan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Belum seluruh peta rawan bencana yang tersusun dapat diinformasikan dengan baik kepada masyarakat.
7. Belum maksimalnya peta rawan bencana Kabupaten Solok dipedomani oleh SKPD terkait didalam menyusun program dan kegiatan masing-masing.
8. Belum tepat waktu dan sinerginya laporan kebencanaan dari pemerintah nagari dan kecamatan setiap kejadian bencana maupun keadaan normal.
9. Belum adanya wibesite kebencana Kabupaten Solok.
10. Belum sepenuhnya peran TRC dalam melakukan pengkajian cepat dalam tanggap darurat bencana sehingga penyaluran uang dan barang belum tepat waktu dan sasaran.

11. Belum presentatifnya gudang penyimpanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
12. Belum sepenuhnya pemanfaatan SOP saat tanggap darurat bencana.
13. Belum tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

### 3.2. TELAHAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Merujuk pada definisi diatas, maka Kabupaten Solok menetapkan Visi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**

Sesuai visi diatas, Kepemerintahan yang baik merupakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabilitas, efesien, responsive, menegakkan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas - batas yang telah ditetapkan.

Maju : Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat yang berpendidikan.

Mandiri : Adalah masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan



yang sehat.

Kehidupan : Adalah masyarakat yang taat akan  
Masyarakat Madani agama dan adat, memiliki integritas,  
karakter dan mental sesuai dengan  
filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’  
Basandi Kitabullah”.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi pembangunan Kabupaten Solok ditetapkan sebagai berikut :

1. Mensukseskan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Bertolak dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok diatas, pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat pada seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Merujuk pada pernyataan diatas, untuk menuju masyarakat sejahtera, tentu mencakup kepada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek keselamatan dari ancaman bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Tugas**

Dalam rangka menciptakan rasa aman masyarakat dari ancaman bencana dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan lain.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi**

untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.



- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA NASIONAL DAN PEMERINTAH PROVINSI

Merujuk kepada Nawa Cita dan rencana strategis pembangunan nasional, bahwa penanganan bencana tertuang dalam Nawa Cita pertama yaitu; “ **Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara**” dan Nawa Cita Kedua yaitu “**Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya**”, serta Nawa Cita Ketujuh yaitu “ **Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik**”.

Didalam Skala Prioritas Nasional penanganan bencana adalah untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan strategi :

1. Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
3. Peningkatan kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.

Melihat kepada Nawa Cita yang dikemukakan tersebut diatas, maka sasaran utama yang akan dicapai adalah ; ***Menurunnya indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang beresiko tinggi.***

Sejalan dengan Skala Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, bahwa penanganan bencana masuk kedalam Skala Prioritas ke sepuluh yaitu ; “Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam”.



Bertitik tolak ke hal-hal diatas maka penanganan bencana masuk pada Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Solok pada point keempat.

#### **3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kabupaten Solok merupakan daerah yang dilalui Patahan Semangka / Pegunungan Bukit Barisan. Hal ini menyebabkan topografi daerah Kabupaten Solok berbukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi dan menyimpan berbagai potensi bencana.

Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok terutama wilayah-wilayah yang akan dijadikan lingkungan pemukiman, harus mengkaji kemiringan daerah serta dampak bencana lainnya.

Dalam mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok sebagai wilayah yang aman dan nyaman, perlu dilakukan rencana pengembangan sistim prasarana seperti prasarana dan ruang jalur evakuasi bencana yang terdiri atas :

a) Jalur evakuasi bencana meliputi :

1. Jalur jalan arteri dan kolektor di Wilayah Kabupaten Solok
2. Jalur jalan lokal disetiap kecamatan
3. Jalur jalan lingkungan disetiap nagari

b) Ruang evakuasi bencana meliputi :

1. Balai nagari
2. Bangunan sekolah disetiap nagari
3. Lapangan terbuka disetiap nagari
4. Fasilitas umum dan fasilitas lainnya

Telaahan RTRW yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang merupakan bahagian yang harus menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan

pembangunan di Kabupaten Solok dalam rangka pengurangan resiko bencana.

## **POTENSI PERJENIS BENCANA DI KABUPATEN SOLOK**

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Kabupaten Solok merupakan daerah dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Berbagai potensi bencana tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Bencana Banjir.**

Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang bersifat merusak. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi.

Adapun wilayah yang berpotensi dari rawan bencana banjir ini yaitu :

- 1) Kecamatan Bukit Sundi (Nagari Muaro Paneh dan Kinari) Ancaman Batang Lembang
- 2) Kecamatan Kubung (Nagari Selayo, Koto baru, dan Saok Laweh) Ancaman Batang Lembang
- 3) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Sumani) Ancaman Batang Sumani
- 4) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Guguak Sarai, Sungai Jambua, dan Pianggu)
- 5) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Sungai Nanam dan Aie Dingin)
- 6) Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Muaro Pingai dan Paninggahan)
- 7) Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari Talang Babungo, Sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu) ancaman aliran Batang Gumanti

-



## **b. Bencana Tanah Longsor**

Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan (*tilting*) permukaan dan bangunan yang berada disekitarnya tidak dapat digunakan. Rekahan pada tanah menyebabkan fondasi bangunan terpisah dan menghancurkan utilitas lainnya didalam tanah. *Liquefaction* adalah garis - garis proses terpisahnya air di dalam pori-pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada diatasnya sehingga mengakibatkan bangunan akan amblas atau terjungkal.

Adapun wilayah yang berpotensi dari rawan bencana longsor yaitu :

- 1) Kecamatan Kubung (Nagari Saok Laweh dan Gantung Ciri)
- 2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Taruang - Taruang, Pianggu, Indudua, dan Bukit Bais)
- 3) Kecamatan Payung Sekakai (Nagari Supayang, Aie Luo, dan Sirukam)
- 4) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Paninjauan, Tanjung Balik, Sibarambang, Kutialo, dan Sulik Aie)
- 5) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Aie Dingin)
- 6) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Tanjung Alai, Koto Sani, dan Saniang Baka)
- 7) Kecamatan Lembang Jaya ( Nagari Batu Banyak )
- 8) Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Lolo dan Surian)
- 9) Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari Talang Babungo dan Sariak Alahan Tigo)
- 10) Kecamatan Tigo Lurah (Nagari Rangkiang Luluhi, Simanau, Garabak Data, Tanjung Balik Sumiso, dan Batu Bajanjang)

- [illegible]

### **c. Bencana Letusan Gunung Api**

Kabupaten Solok memiliki satu gunung api aktif yaitu Gunung Api Talang, yang mana sewaktu- waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat.

Adapun wilayah terdampak dan letusan Gunung api Talang yaitu :

#### **1. Kawasan Rawan Bencana (KRB) - III**

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran/lontaran material pijar), gas beracun, meliputi :

- a) Kecamatan Gunung Talang (Nagari Air Batumbuk dan Batang Baruih)
- b) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Batu Bajanjang)

#### **2. Kawasan Rawan Bencana (KRB) - II**

Kawasan rawan bencana II yang berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, guguran batu (pijar) dan aliran lahar, terdiri atas :

- a) Kecamatan Gunung Talang (Nagari Batang Barus Jorong Kayu Jao dan Lubuk Selasih)
- b) Kecamatan Danau Kembar (Nagari Kampung Batu Dalam dan Simpang Tanjung Nan IV)
- c) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Koto Laweh, dan Limau Lunggo)
- d) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Sungai Nanam dan Alahan Panjang)

#### **3. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I**


Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap lahar/banjir dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas, meliputi : Nagari-nagari yang berada disepanjang aliran sungai Batang Lembang.





d. **Bencana Gempa bumi**

Wilayah Kabupaten Solok yang dilalui oleh Patahan Semangka dengan Segmen Sumani, Segmen Suliti, dan Segmen Sumpur yang membujur dari Utara ke Selatan sehingga dampak gempa bumi dapat dirasakan diseluruh Wilayah Kabupaten Solok.



**e. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan**

Kebakaran yang sering terjadi dipengaruhi oleh faktor alam, perubahan cuaca dan iklim, pada saat kemarau lahan kering sering terbakar, diduga faktor kelalaian manusia yang melakukan pembakaran lahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Wilayah Kabupaten Solok yang sering mengalami kebakaran lahan yaitu :

- 1) Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Paninggahan dan Muaro Pingai)
- 2) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Saning Bakar dan Aripin)
- 3) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Kuncia, Sulik Aie, Bukit Kanduang, Sibarambang, Pasilihan, Katialo, Paninjauan dan Labueh Panjang )
- 4) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam, Supayang dan Aie Luo)
- 5) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Salimpek dan Nagari Sungai Nanam dan Air Dingin )
- 6) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu, Indudue Sungai Jambua, Guguak Sarai, Taruang - Taruang, Siaro-Aro, dan Sungai Durian )
- 7) Kecamatan Kubung ( Nagari Koto Hilalang dan Gantung Ciri )



**Legend**

Administrative Boundaries:  
 - Province Boundary (thick solid line)  
 - District Boundary (dashed line)  
 - Sub-District Boundary (dotted line)  
 - Village Boundary (thin solid line)

Major Cities:  
 - Capital (thick solid line with a dot)  
 - Other Major Cities (thin solid line with a dot)

Geographical Features:  
 - River (solid line with a wavy pattern)  
 - Lake (solid line with a wavy pattern)  
 - Swamp (dotted line with a wavy pattern)  
 - Forest (hatched pattern)

**Scale**  
 0 100 200 Kilometers  
 0 100 200 Miles

**Inset Map**  
 Map of Indonesia showing the location of Kalimantan.

**Notes**  
 1. This map is based on the latest available data.  
 2. The names of the provinces and districts are in Indonesian.  
 3. The names of the major cities are in English.


#### **f. Bencana Kekeringan**

Kekeringan akan membawa dampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak urbanisasi.

Pada Musim Kemarau di Wilayah Kabupaten Solok yang sering terjadi kekeringan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Sulit Aie, Bukit Kandung, Paninjauan, Sibarambang, Katialo, Tanjung Balik, Pasilihan, Kuncia, dan Labuah Panjang)
- 2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu, Taruang - Taruang, Siaro Aro, Indudua, Guguak Sarai, Sungai Durian, Bukit Bais, Koto Laweh, dan Sungai Jambua)
- 3) Kecamatan X Koto Singkarak (Kacang, Singkarak, Tikalak, Aripin, Tanjung Alai)
- 4) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam dan Supayang)

# PETA BAHAYA BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT





#### **g. Angin Puting Beliung**

Pada umumnya Wilayah Kabupaten Solok sering dilanda oleh Angin Puting Beliung yang mengakibatkan tumbangnya pohon, merusak rumah masyarakat, serta melanda lahan pertanian masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian harta benda.

Daerah yang sering terjadi angin puting beliung sebagai berikut :

- 1) Kecamatan X Koto Diatas (Nagari Nagari Sulit Aie, Bukit Kandung, Paninjauan, Sibarambang, Katialo, Tanjung Balik, Pasilihan, Kuncia, dan Labuah Panjang )
- 2) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi (Nagari Pianggu, Taruang – Taruang, Siaro Aro, Indudua, Guguak Sarai, Sungai Durian, Bukit Bais, Koto Laweh, dan Sungai Jambua)
- 3) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam, Supayang, dan Aie Luo)
- 4) Kecamatan X Koto Singkarak (Kacang, Singkarak, Tikalak, Aripin, Tanjung Alai)
- 5) Kecamatan Kubung (Nagari Koto Baru, Gaung, Panyakalan, Gantung Ciri, Koto Hilalang, dan Tanjung Bingkuang)
- 6) Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Surian dan Lolo)
- 7) Kecamatan Bukit Sundi (Nagari Bukit Tandang, Muaro Paneh, Kinari, dan Dilam)
- 8) Kecamatan Danau Kembar (Nagari Simp Tanjung Nan IV dan Kampung Batu Dalam)
- 9) Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Alahan Panjang dan Sungai Nanam)
- 10) Kecamatan Lembang Jaya (Nagari Koto Laweh, Selayo Tanang Bukit Sileh, Limau Lunggo, Batu Banyak, Batu Bajanjang, dan Koto Anau)

[illegible]

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU TRATEGIS

Ditinjau dari aspek pelayanan, sasaran jangka menengah pada pembangunan nasional dan provinsi serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan BPBD maka isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kabupaten Solok merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Sumatera Barat.
2. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam berpotensi terjadi di Kabupaten Solok kecuali Tsunami.
3. Belum tersusunnya rencana kontijensi untuk seluruh potensi bencana yang ada sebagai pedoman dalam melakukan rencana aksi penanggulangan bencana.
4. Belum dilakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana kontijensi yang sudah ada.
5. Lemahnya koordinasi didalam penanganan darurat saat terjadinya kondisi tanggap darurat.
6. Lemahnya kemampuan didalam penyusunan kajian kebutuhan pascabencana.
7. Belum adanya kajian tentang standarisasi dan kebutuhan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Belum seluruh peta rawan bencana yang tersusun dapat diinformasikan dengan baik kepada masyarakat.
9. Belum maksimalnya peta rawan bencana Kabupaten Solok dipedomani oleh SKPD terkait didalam menyusun program dan kegiatan masing-masing.
10. Belum tepat waktu dan sinerginya laporan kebencanaan dari pemerintah nagari dan kecamatan setiap kejadian bencana maupun keadaan normal.
11. Belum adanya wibesite kebencana Kabupaten Solok.



12. Belum optimalnya peran TRC dalam melakukan pengkajian cepat dalam tanggap darurat bencana sehingga penyaluran uang dan barang belum tepat waktu dan sasaran.
13. Belum presentatifnya gudang penyimpanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
14. Belum optimalnya pemanfaatan SOP saat tanggap darurat bencana.
15. Belum tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka yang perlu ditangani melalui rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kontijensi untuk seluruh potensi bencana yang ada sebagai pedoman dalam melakukan rencana aksi penanggulangan bencana
2. Melakukan simulasi kebencanaan terhadap rencana kontijensi yang sudah ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama didalam penanganan bencana.
4. Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan bencana Kabupaten Solok oleh SKPD dan pemangku kepentingan didalam menyusun program dan kegiatan masing-masing.
5. Mengoptimalkan peran utama TRC dalam melakukan pengkajian cepat dalam tanggap darurat bencana.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana.
7. Melengkapi sarana prsarana dan peralatan penanganan bencana.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan dasar dalam menentukan Visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2021 adalah :  
**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**

Melihat kepada Visi Kabupaten Solok tersebut serta mempertimbangkan potensi, kondisi alam, sosial budaya yang dimiliki Kabupaten Solok, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan Visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2016–2021 adalah :

**"Mewujudkan Kesiapsiagaan Kabupaten Solok Terhadap Bencana"**

Kesiapsiagaan : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

#### **4.2. MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud, maka ditetapkan Misi yaitu **“Meningkatkan Kesiapsiagaan Kabupaten Solok Terhadap Bencana”**

#### **4.3. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **1. Tujuan**

Terwujudnya Kesiapsiagaan bencana.

##### **2. Sasaran**

- a. Peningkatan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan dini
- b. Peningkatan penanganan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh
- c. Peningkatan pemulihan pasca bencana

#### **4.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **1. Strategi**

- a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha.
- c. Peningkatan kompetensi aparaturnya dan SATGAS.
- d. Pemantapan Koordinasi dalam penanggulangan bencana.

##### **2. Kebijakan**

- a. Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam penanganan bencana.
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan dunia usaha.
- c. Pembentukan dan penguatan Forum PRB tingkat Kabupaten Solok.



- d. Memperkuat sistim informasi dan publikasi kebencanaan daerah.
- e. Peningkatan Sumber Daya, Sarana / Prasarana dan Peralatan.

#### **PENJELASAN LEVEL**

Ketahanan Daerah Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

Level	Defenisi	Pointer
Level 1	Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.	Pencapaian-pencapaian kecil dalam Pengurangan Resiko Bencana.
Level 2	Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan Pengurangan Resiko Bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan atau kebijakan sistematis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah adanya tindakan Pengurangan Resiko Bencana hasil rendah, sporadis.</li> <li>b. Belum adanya komitmen kelembagaan.</li> <li>c. Kebijakan sistematis belum ada.</li> </ol>
Level 3	Komitmen Pemerintahan dan beberapa komunitas terkait Pengurangan Resiko Bencana disuatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen pemerintah terkait Pengurangan Resiko Bencana telah tercapai.</li> <li>b. Komitmen komunitas</li> </ol>

	<p>sistematis, namun pencapaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh sehingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.</p>	<p>terkait Pengurangan Resiko Bencana telah tercapai.</p> <p>c. Sudah ada dukungan kebijakan sistematis.</p> <p>d. Hasil yang dicapai dengan adanya a, b dan c belum menyeluruh sehingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.</p>
Level 4	<p>Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana disuatu daerah telah memperoleh pencapaian-pencapaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana didaerah tersebut.</p>	<p>a. a, b dan c pada level 3 sudah ada dan telah memperoleh pencapaian-pencapaian yang berhasil.</p> <p>b. Memang masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya dan fungsi.</p> <p>c. Kapsitas operasional masih rendah.</p>
Level 5	<p>Capaian konprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintah.</p>	<p>Capaian konprehensif.</p>

Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	1 Peningkatan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan dini	Jumlah kelompok siaga bencana	Kelompok	12	12	12	12	12	14
			Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	-	-	1	1	1	1
			Jumlah Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	25	45	35	35	35	35
		2 Peningkatan penanganan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh	Persentase Penanganan Bencana	%	70	70	75	80	85	85
		3 Peningkatan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	%	50	55	55	60	65	65



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok 2016-2021, kegiatan penanggulangan bencana diletakkan pada misi 5 tujuan 4 yaitu terwujudnya Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Solok dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dan optimalnya penanggulangan bencana, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **5.1. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Solok berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah meningkatnya kesiapsiagaan dan optimalnya penanggulangan bencana sehingga terjadinya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Solok.

#### **5.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2016 - 2021**

Untuk merealisasikan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan indikator dan target kinerja yang harus dicapai tahun 2016 – 2021 yakni meningkatnya ketahanan daerah dalam pengurangan resiko bencana menjadi Level 4 yang ditandai dengan adanya dan dijalankannya dukungan komitmen disemua tingkatan pemerintahan dan komunitas yang bergerak dibidang kebencanaan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran**

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

##### **b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

##### **c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Peningkatan Sumber Daya Aparatur

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

**e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

**f. Program Pencegahan Dini**

- 1) Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Nagari dan Jambore PRB
- 2) Pembinaan Kelompok Siaga Bencana Nagari
- 3) Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Kabupaten dan Kecamatan
- 4) Koordinasi berkala lembaga - lembaga peduli kebencanaan (ORARI, PMI, TAGANA, FORUM PRB, dll)
- 5) Sosialisasi dan Simulasi kebencanaan pada aparat kecamatan, nagari, dan masyarakat
- 6) Pembuatan Baliho, Brosus, dan Leaflet tentang Pencegahan Bencana
- 7) Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana
- 8) Pelatihan dan Simulasi Sekolah Siaga Bencana

**g. Program Tanggap Darurat**

- 1) Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi
- 2) Penguatan kelembagaan petugas TRC / Pusdalops
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
- 4) Review rencana kontijensi dan kajian PRB
- 5) Peningkatan kapasitas personil BPBD

- 6) Peningkatan sarana dan logistik untuk penanganan tanggap darurat yang memadai
- 7) Peningkatan sarana jalan evakuasi yang memadai
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di titik - titik pengungsian
- 9) Penanganan darurat bencana alam
- 10) Penanggulangan fungsi sarana / prasarana kritis akibat bencana dalam tanggap darurat

**h. Program Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- 1) Pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi
- 2) Pemulihan sarana / prasarana publik dan rehabilitasi rumah warga korban bencana
- 3) Koordinasi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung jawab	Sumber Anggaran
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
4 Peningkatan penanganan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh			Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Diberikannya SK tentang Forum PRB dan terlaksananya penguatan forum PRB	-	Paket	-	-	-	-	1	100	-	-	1	150	100%	250	APBD			
			Kordinasi berkala lembaga lembaga peduli kebencanaan (ORARI, PMI, TAGANA, FORUM PRB, dll)	Tertelaksananya rapat koordinasi secara berkala antar lembaga / komunitas yang bergerak dibidang kebencanaan	-	Paket	-	-	-	-	1	125	1	125	-	-	100%	250	APBD			
			Sosialisasi dan simulasi kebencanaan bagi aparat kecamatan, aparat nagari, dan masyarakat	Dilaksanakannya sosialisasi dan simulasi bencana terhadap Aparat Kecamatan, Nagari dan Masyarakat	-	Orang	200	200	-	200	250	200	300	300	200	300	100%	750	APBD			
			Pembuatan Balihoo Pencegahan Bencana	Tertelaksananya Pembuatan Balihoo Pencegahan Bencana	-	Paket	-	-	-	1	90	1	90	1	100	1	100	100%	380	APBD		
		Jumlah Sekolah Siaga Bencana	Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana	-	Sekolah	20	27	45	67	20	50	20	50	60	20	70	100%	324	APBD			
			Simulasi Sekolah Siaga Bencana	Tertelaksananya Simulasi bagi Siswa SSII	-	Orang	-	-	-	-	500	90	500	100	500	100	110	100%	400	APBD		
		Presentase Penanganan Bencana	Program Tanggap Darurat	Terwujudnya Penanganan Bencana dalam masa Tanggap Darurat Bencana	100%	Paket	1	77	1	147	1	150	1	150	1	175	1	175	100%	874	APBD	
			Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi	Tertelaksananya Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi	100%	Paket	1	182	1	307	1	400	1	400	1	425	1	425	100%	2.229	APBD	
			Penguatan kelembagaan petugas TRC / Puskelops	Kerangka kerja kemampuan penanggulangan bencana	100%	Paket	-	-	1	547	-	-	-	-	600	-	-	100%	1.147	APBD / APBD		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	Penerimaan peningkatan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	-	Dok	-	-	-	-	-	1	250	-	-	1	300	100%	550	APBD		
			Peningkatan kapasitas personal BPBD	Dilaksanakannya Pelatihan / Work Shop peningkatan kapasitas personal BPBD dalam penanganan bencana	-	Paket	-	-	-	-	1	150	-	-	1	200	-	-	100%	350	APBD	
				Peningkatan sarana dan logistik untuk penanganan tanggap darurat yang memadai	Diadakan sarana dan logistik untuk penanganan tanggap darurat yang memadai	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit Gudang Logistik	600	-	-	100%	15.600	APBD / APBD	
		Peningkatan sarana jalan evakuasi yang memadai	Adanya sarana jalan evakuasi yang memadai	-	Paket	1	2.323	1	9.900	-	1	15.000	-	-	-	-	100%	200	APBD / APBD			
																		27.223	APBD / APBD			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit SKPD Proragge Penangge jawab	Sumber Anggaran
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp		
			Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di titik - titik pengungsian	Adanya sarana dan prasarana yang memadai di titik - titik pengungsian	-	Paket	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	100%	700	APBD APBD			
			Penanganan tanggap darurat bencana alam	Mencukupinya Dana untuk Tanggap Darurat Bencana	-	Paket	-	-	-	1	800	1	800	1	900	1	1.000	100%	3.500	APBD APBD APBD		
			Penanggulangan fungsi sarana / prasarana kritis akibat bencana dalam tanggap darurat	Dilaksanakannya penanggulangan fungsi sarana / prasarana kritis akibat bencana dalam tanggap darurat	-	Paket	-	-	-	-	-	1	300	1	400	1	500	100%	1.200	APBD APBD		
	5	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terwujudnya Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana																		
			Pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	Dilaksanakannya pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	Paket	2	45	-	2	50	2	50	2	60	2	70	100%	275	APBD		
			Pemulihan sarana / prasarana publik dan rehabilitasi rumah warga korban bencana	Dilaksanakannya pemulihan sarana / prasarana publik dan rehabilitasi rumah warga korban bencana	100%	Paket	-	-	-	1	200	1	200	1	250	1	250	100%	900	APBD		
			Koordinasi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terkoordinasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	Paket	1	117	-	1	125	1	125	1	130	1	140	100%	637	APBD		



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **DAN KAEDAH CAPAIAN**

#### **6.1. KAEDAH CAPAIAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 merupakan wujud dan komitmen Pemerintah Daerah termasuk dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam Renstra BPBD dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Instansi dan pihak yang terlibat dan terkait dalam Penanggulangan bencana dalam menyusun Renstra SKPD sebagai termaksud dalam Perbub Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dengan memperhatikan RPJMD 2016-2021.
2. Lembaga teknis, Dinas Teknis dan Instansi berkewajiban menjamin konsistensi dalam Rencana Daerah dibidang Penanggulangan Bencana dan Renstra SKPD yang berkaitan dengan isu kebencanaan sesuai aturan perundangan.
3. Dalam meningkatkan pelaksanaan Rencana Daerah dibidang Penanggulangan Bencana 2016-2021, BPBD dan Barenlitbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Daerah Penanggulangan Bencana 2016-2021 ke dalam Renstra / Renja setiap Dinas Instansi (SKPD).

## 6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana dan Optimalnya Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat tentang kebencanaan melalui pelatihan KSB Nagari di Kabupaten Solok</li> <li>2. Terwujudnya Sosialisai kesiapsiagaan bencana pada sekolah – sekolah</li> <li>3. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat sekolah tentang kebencanaan melalui pelatihan SSB</li> <li>4. Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Tim Reaksi Cepat BPBD</li> <li>5. Tersedianya prasarana evakuasi dan pengungsian masyarakat pada daerah rawan bencana</li> <li>6. Terwujudnya review rencana kontigensi dan Kajian PRB secara priodik</li> <li>7. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan tanggap darurat melalui kegiatan simulasi</li> <li>8. Terwujudnya peningkatan kapasistas personil BPBD dalam kesiapsiagaan melalui pelatihan secara periodik</li> <li>9. Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana melalui pembentukan dan penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana</li> <li>10. Terwujudnya penyediaan sarana &amp; logistik untuk penaganan tanggap</li> </ol>

	darurat yang memadai
	11. Terwujudnya penyediaan sarana jalan evakuasi yang memadai
	12. Terwujudnya penyediaan sarana titik pengungsian yang memadai
	13. Terwujudnya upaya penanganan darurat bencana melalui Dana Siap Pakai (DSP)
	14. Terwujudnya Penanganan Darurat fungsi sarana / prasarana kritis akibat bencana
	15. Terwujudnya Rehabilitasi & Rekonstruksi melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
	16. Terlaksananya Pemulihan sarana / prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana



Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	Paket	100	100	100	100	100	100	100%
2	Tersedianya pakaian dinas bagi aparat BPBD	100%	Paket	-	1	-	1	-	-	100%
3	Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	15 orang	Paket	-	-	30	-	30	-	100%
4	Terpenuhinya laporan keuangan dan realisasi kinerja	3 dok	Dok	3	3	3	3	3	3	100%
5	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Kendaraan dan Peralatan Kantor	100%	Paket	100	100	100	100	100	2	100%
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparat	100%	Paket	100	-	100	-	100	-	100%
7	Terlaksananya pelatihan Kelompok Siaga Bencana dan terikutinya Jambore PRB	-	Kelompok	25	35	14	35	35	35	100%
8	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Kelompok Siaga Bencana Nagari dalam penanganan bencana	-	Nagari	-	-	1	1	1	1	100%
9	Diterbitkannya SK tentang Forum PRB dan terlaksananya penguatan forum PRB	-	Paket	-	-	-	1	-	1	100%
10	Terlaksananya rapat koordinasi secara berkala antar lembaga / komunitas yang bergerak dibidang kebencanaan	-	Paket	-	-	-	-	1	-	100%
11	Dilaksanakannya sosialisasi dan simulasi bencana terhadap Aparat Kecamatan, Nagari dan Masyarakat	-	Paket	200	-	200	-	200	-	100%
12	Terlaksananya Pembuatan Baliho tentang Pencegahan Bencana	-	Paket	-	-	1	1	1	1	100%
13	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Sekolah Siaga Bencana	-	Sekolah	20	45	45	45	45	45	100%
14	Terlatihnya sekolah tentang Sekolah Siaga Bencana	-	Sekolah	-	-	20	20	20	20	100%
15	Terlaksananya Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi	100%	Paket	1	1	1	1	1	1	100%
16	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	100%	Paket	1	1	1	1	1	1	100%
17	Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	100%	Paket	-	1	-	-	1	-	100%
18	Dilaksanakannya review rencana kontijensi dan kajian PRB secara periodik	-	Dok	-	-	-	1	-	1	100%

19	Dilaksanakannya Pelatihan / Work Shop peningkatan kapasitas personil BPBD dalam penanganan bencana	-	Paket	-	-	1	-	1	-	100%
20	Diadakan sarana dan logistik untuk penanganan <b>tanggap darurat</b> yang memadai	-	Paket	-	-	1 Unit Gudang Logistik	-	1 Unit Alat berat mini		100%
21						1 Paket logistik				100%
22	Adanya sarana jalan <b>evakuasi</b> yang memadai	-	Paket	1	1	-	1	-	-	100%
23	Adanya sarana dan prasarana yang memadai di titik - titik pengungsian	-	Paket	-	-	-	MCK di 5 titik pengungsian	-	-	100%
24	Mencukupinya Dana untuk Tanggap Darurat Bencana	-	Paket	-	-	1	1	1	1	100%
25	Dilaksanakannya penanggulangan fungsi sarana / prasarana kritis akibat bencana dalam <b>tanggap darurat</b>	-	Paket	-	-	-	1	1	1	100%
26	Dilaksanakannya pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi	100%	Paket	2	-	2	2	2	2	100%
27	Dilaksanakannya pemulihan sarana / prasarana publik dan rehabilitasi rumah warga korban bencana	100%	Paket	-	-	1	1	1	1	100%
28	Terkoordinasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi	100%	Paket	1	-	1	1	1	1	100%



## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah untuk memberi arahan kepada pelaksanaan strategi, program dan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga hasil (output) yang diperoleh sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis BPBD ini disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok periode Tahun 2016 - 2021 dan Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Penanggulangan Bencana.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pengurangan dampak bencana serta mendorong peran semua pihak baik Pemerintah dengan unsur swasta, komunitas siaga bencana serta masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.

Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Penanggulangan Bencana sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok. Untuk itu penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.

KEPALA PELAKSANA

**Drs. DASRIL, MM**

NIP. 19591229 198101 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( B P B D )**

Jalan Raya Solok-Padang No.7 Koto Baru Telp/Fax.(0755) 22911  
Email : bpbd\_kabsolok@yahoo.co.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**( S O P )**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK**

**TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)**

Jalan Raya Solok-Padang No. 7 Koto Baru Telp./Fax. 0755. 22911  
Email : bpbd\_kabsolok@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 060/ 35 /SK/BPBD-2017

*Tentang*

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL ( SOP )  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik dalam Reformasi Birokrasi menuju masyarakat sejahtera guna terlasananya pelayanan prima berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan prima yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara internal maupun eksternal, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok;
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah );

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2017.

DITETAPKAN DI . KOTOBARU  
PADA TANGGAL : 2 MARET 2017

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SOLOK.

  
  
Drs. DAKRIL, MM  
NIP. 19810111004





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( BPBD )**

Jalan Raya Padang-Solok No. 7 Koto Baru Telp./Fax. (0755) 22911  
Email: [bpbd.kabsolok@yahoo.co.id](mailto:bpbd.kabsolok@yahoo.co.id)

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**( SOP )**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )**  
**KABUPATEN SOLOK**

- I. Pembina : **Drs. LASRIL,MM**  
( Kepala Pelaksana BPBD )
- II. Pelaksana :
- A. Ketua : **ZULBADRI, S,Sos,MM** ( Sekretaris BPBD)
- B. Anggota
1. SUMARNI ( Kasubag Umum dan Kepegawaian)
  2. ZULKAMRA, SH ( Kasubag Perencanaan dan Pelaporan)
  3. ZULFAHMI ( Kasubag Keuangan )
  4. M. ARIFAI, ST ( Staf Sekretariat)
- C. Sekretariat : Staf Sekretariat BPBD Kabupaten Solok

Koto Baru, 2 Maret 2017  
KEPALA PELAKSANA



**Drs. DASRIL, MM**  
NIP. 19591229 198101 1 004